



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19/A TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
SHOLAKHUDIN AL AYYUBI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelengkapan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pemberian izin Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Sholakudin Al Ayyubi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan...

Memperhatikan:

Menetapkan:

KESATU

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1390).
1. Nota Dinas Perimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : Kw.11.2/PP.03.2/2964/2014, Tanggal 20 Februari 2015;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Nomor : Rd.11.28/2/PP.00.4/2769/2014, Tanggal 30 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL  
ATHFAL SHOLAKHUDIN AL AYYUBI KABUPATEN TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH
- Memberikan izin Operasional Pendidikan Madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

|                                                     |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Madrasah                                    | Raudhatul Athfal Sholakudin Al Ayyubi Kabupaten Tegal                                    |
| 2. Nomor Statistik Madrasah                         | 101235280119                                                                             |
| 3. Alamat Madrasah                                  | Rt 02 Rw 02<br>Desa Perkat<br>Kecamatan Tarub<br>Kabupaten Tegal<br>Provinsi Jawa Tengah |
| 4. Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Sholakudin Al Ayyubi                                                             |
| 5. Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 23, tanggal 25 Juni 2014                                                           |
| 6. Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | Nomor AHU-G3.188.50.10.2014, tanggal 27 Juni 2014                                        |

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

